

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlangsungan sebuah negara tidak akan dapat terlepas dari besarnya pendanaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Salah satu sumber pendanaan terbesar yang dimiliki oleh negara adalah penerimaan yang berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa pada tahun 2016 penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak adalah sebesar 84,96%. Berbeda dengan penerimaan yang berasal dari bukan pajak yang hanya sebesar 15,04%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015. Penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak untuk tahun 2015 tercatat senilai 67% dan penerimaan yang bukan berasal dari pajak senilai 23%. Besarnya persentase penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak jika dibandingkan

dengan penerimaan bukan pajak membuktikan bahwa pajak memang menjadi penopang utama bagi pembangunan sebuah negara (kemenkeu.go.id).

Pengoptimalan penerimaan pajak bukanlah tanpa kendala. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan yang bersumber dari pajak yang tidak disertai dengan meningkatnya *tax ratio*. Rata-rata *tax ratio* Indonesia selama lima tahun terakhir hanya berkisar 11% (bisnis.com), dimana angka ini berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN yaitu sebesar 13,11% (bisnis.com).

Pemerintah Indonesia menargetkan *tax ratio* untuk tahun 2017-2019 naik menjadi sekitar 13,8% - 14,8% terhadap PDB (cnnindonesia.com). Target tersebut menjadi susah untuk terlaksana karena fakta menunjukkan bahwa bahkan dengan adanya kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016, kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak besar pada penerimaan pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa *tax ratio* tahun 2016 hanya sekitar 10,05% - 10,06%, sekalipun sudah diadakan kebijakan *tax amnesty* (metrotvnews.com).

Fakta tersebut membuktikan bahwa penerimaan negara Indonesia yang berasal dari pajak belumlah maksimal. Kurang maksimalnya penerimaan pajak dapat disebabkan oleh adanya perlawanan aktif yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak. Mardiasmo (2016) membedakan perlawanan aktif Wajib Pajak menjadi dua macam yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* adalah perlawanan aktif yang meliputi usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk

meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang atau sering disebut juga dengan menggelapkan pajak. Penggelapan pajak tersebut tentunya dilakukan terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum.

Sedangkan *tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang. Santoso dan Ning (2013) menyebutkan bahwa *tax avoidance* tergolong sebagai usaha yang legal, karena hanya memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Pohan (2013) juga mengatakan bahwa *tax avoidance* merupakan metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang perpajakan.

Sebuah perusahaan mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya. Karena secara *financial*, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang akan menurunkan laba bersih perusahaan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai sebuah sumber pendanaan negara terbesar yang harus terus dioptimalkan, termasuk pajak yang bersumber dari perusahaan. Manajemen perusahaan akan melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Salah satunya adalah dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Pembayaran pajak kepada pemerintah yang dianggap tidak memberikan manfaat secara langsung bagi perusahaan dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan

perusahaan ikut serta dalam mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*, tentu akan dapat mengoptimalkan perolehan laba bersih. Namun, Huseynov (2012) mengatakan bahwa apabila perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* yang akan meningkatkan laba bersih, hal tersebut akan berakibat pada pengurangan pajak yang justru dapat mempengaruhi dukungan perusahaan pada pemerintah dalam proses pembangunan negara maupun program-program sosial lainnya. Selain itu, perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Pada dasarnya, sebuah perusahaan juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas semua *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya. Lanis dan Richardson (2012) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam pengungkapan CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hoi, *et al.* (2013) bahwa perusahaan dengan kegiatan CSR yang rendah lebih agresif dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut seperti karakteristik keuangan serta sistem tata kelola sebuah perusahaan. Karakteristik keuangan perusahaan dapat ditunjukkan melalui profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan tata kelola perusahaan, salah satunya dapat ditunjukkan melalui proporsi komisaris independen yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu karakteristik keuangan perusahaan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba (*profit*). Anderson dan Reeb (2003) mengatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang baik, menunjukkan nilai *effective tax rate* yang lebih tinggi. Profitabilitas perusahaan dapat ditunjukkan dengan nilai *Return On Asset* (ROA) yang dimilikinya. Darmawan dan Sukartha (2014) berpendapat bahwa semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Kurniasih dan Sari (2013) berpendapat bahwa ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan.

Laba tersebut yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil serupa

juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*.

Leverage ialah rasio yang digunakan untuk menunjukkan besarnya komposisi utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Utang merupakan bagian dari struktur modal yang dimiliki perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang melibatkan pihak ketiga dalam pendanaan operasionalnya. Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan bahwa penambahan jumlah utang suatu perusahaan akan memunculkan beban bunga yang akan dijadikan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tarif pajak efektif yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan struktur modal yang baik termasuk menggunakan pihak ketiga sebagai sumber utang, maka akan dapat menurunkan tingkat tindakan *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih efektif dalam melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Kurniasih (2013) menyebutkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk bertindak patuh terhadap peraturan. Selain

itu, penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) juga menjelaskan bahwa perusahaan berukuran besar memiliki sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan besar dapat secara optimal menekan beban pajak yang terutang. Sedangkan perusahaan kecil memiliki sumber daya manusia berupa ahli pajak yang kurang memadai sehingga kurang optimal dalam melakukan pengelolaan pajak.

Tindakan *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh sistem tata kelola yang dimiliki oleh perusahaan. Adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang maksimal, mendorong kinerja dari sebuah perusahaan dapat diawasi dengan baik. Komisaris independen merupakan salah satu komponen dari tata kelola perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mengawasi seluruh aktivitas perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan yang sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Pradipta dan Supriyadi (2015) mengatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen sebuah perusahaan akan menjadi lebih efisien serta efektif, sehingga memungkinkan perusahaan tidak bertindak agresif terhadap praktik *tax avoidance*.

Sesuai dengan yang sudah diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 mengenai perintah untuk taat terhadap perintah Allah SWT, Rasulullah serta Ulil Amri. Ulil Amri dalam hal ini yakni pemerintah yang berkuasa di negara Indonesia. Negara Indonesia memerintahkan bahkan mewajibkan warga

negaranya untuk taat membayar pajak. Perintah membayar pajak memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An Nisa; 59).

Penelitian ini bermaksud untuk mengintegrasikan dua penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) serta penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kurniasih (2013). Penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis kembali pengaruh yang ditimbulkan antara CSR, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap tindakan *tax avoidance* di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2016. Penggunaan perusahaan manufaktur sebagai sampel, dikarenakan oleh dengan banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga diharapkan dapat merepresentasikan seluruh perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **”Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap Tindakan *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dari:

1. Pengaruh negatif pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap tindakan *tax avoidance*.
2. Pengaruh negatif profitabilitas terhadap tindakan *tax avoidance*.
3. Pengaruh negatif *leverage* terhadap tindakan *tax avoidance*.
4. Pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance*.
5. Pengaruh negatif komisaris independen terhadap tindakan *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bahan pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.